

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Tata Kelola Sampah Pantai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Kupang. Variable utama dalam analisis penelitian ini adalah Tata Kelola Sampah Pantai Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, aspek-aspek yang diukur sebagai berikut:

- ✓ Transparansi
- ✓ Partisipasi
- ✓ Akuntabilitas

5.1 Transparansi

Adapun Transparansi dalam pengelolaan sampah Pantai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Kupang, antara lain :

- ✓ Prosedur-Prosedur Pengelolaan Sampah
- ✓ Biaya-Biaya Terkait Pengelolaan Sampah

5.1.1 Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur terkait pengelolaan sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁴³

Penyelenggaraan penanganan sampah merupakan rangkaian kegiatan setelah penyelenggaraan pengurangan sampah dalam lingkup pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.⁴⁴ (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi: a). pemilahan sampah; b). pengumpulan sampah; c). pengangkutan sampah; d). pengolahan sampah; dan/atau e). pemrosesan akhir sampah.⁴⁵

Adapun Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab terkait pengelolaan sampah sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Yulianus Wellem Pally Selaku Kabid penataan dan pengelolaan Sampah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang :⁴⁶

“Tugas kami bukan memungut tetapi mengambil tumpukan sampah yang telah dikumpulkan masyarakat, para pengunjung dan penjual di TPS di pantai di sana. Tanggung jawab bersama yaitu bagaimana kita dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Kita akan berusaha membuat TPS R3, itu dilengkapi dengan motor sampah, alat pencacah dan anggaran yang kita minta dari pusat untuk bagaimana masyarakat di sana dilibatkan dan melibatkan camat dan lurah supaya sampah-sampah yang masih bisa di daur ulang. Rencananya itu di kelurahan Lasiana.”

⁴³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁴⁴ Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

⁴⁵ Ibid. Pasal 10

⁴⁶ Hasil wawancara dengan bapak Yulianus Wellem Pally Selaku Kabid penataan dan pengelolaan Sampah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

Selanjutnya menurut Bapak Yeri Padji Kana selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang : ⁴⁷

“Prosedur pengelolaan sampah khususnya kebersihan pantai sebatas pada proses pengangkutan dari TPS ke TPA. Jadi pengangkutan sampah itu sudah ada jalur. Kami hanya mengangkut sampah di TPS-TPS di jalan protokol untuk di Oesapa itu, jadi sudah ada beberapa jalur itu yang kita petakan untuk bagaimana supaya sampah-sampah yang tertimbun itu bisa terangkut, dengan menggunakan armada tiga puluh enam. Kita sudah pasang jalur cara pengangkutannya. Kita tidak membagi region, tetapi ke depan kita bagi region supaya lebih efektif, untuk sekarang kita pakai jalur sesuai potensi timbunan sampah.”

Selanjutnya menurut Bapak Abraham Klau selaku Camat Kelapa Lima : ⁴⁸

“Prosedur pembuangan jelas yaitu dimulai dari jam 06:00 sore sampai jam 06:00 pagi. Di atas itu tidak boleh buang. Karena buang itu berarti terkesan orang tidak angkut. Dan itu kita dari kelurahan/kecamatan ada pernah kasi tugas lurah untuk tempatkan orang di (TPS), itu jaga supaya di atas jam tersebut tidak boleh buang, itu masih aman dan ketika dan ketika orang geser, orang buang. Karena orang yang buang sampah bukan hanya orang di situ tetapi orang yang lewat dari gang yang pakai sepeda motor dan mobil dia buang sampah di luar dari jam yang ditentukan. Dan itu sampai ada yang ditempel di TPS itu bahwa pembuangan sampah mulai dari jam 06:00 sore sampai 06:00 pagi, sepanjang malam itu dia boleh buang, jam 06:00 pagi dia stop karena jam itu orang (Petugas Kebersihan) sudah mulai angkut sampah.”

Selanjutnya menurut Bapak Ruben Rohi selaku Ketua RT 31 Kelurahan Oesapa: ⁴⁹

“Untuk sampah punya betul itu ada dari dinas. Dinas lingkungan hidup dan kebersihan punya. itu bahwa sampah-sampah itu dilarang untuk dibuang ke pantai. tugas dari para RT yaitu memberitahukan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya yaitu mobil-mobil sampah yang tersedia itu yang diinformasikan dari dinas. Setidaknya sudah ada surat pemberitahuan dari dinas itu untuk kita semua RT dan RW dan semua sudah untuk waktu. Di sini Kampung Nelayan tidak ada TPS, Pembuangan sampah ini dianjurkan

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Yeri Padji Kana selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abraham Klau selaku Camat Kelapa Lima

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ruben Rohi selaku Ketua RT 31 Kelurahan Oesapa

masyarakat menyediakan karung untuk isi sampah. Waktunya tiap minggu 1 minggu 2 kali itu buang di mobil sampah, itu hari nya hari rabu sama hari sabtu, jadi kalau jam itu dia mulai dari jam 2 sampai jam 4 sore kalau tempat sampah yang di depan di depan umum itu (jalan timor raya) pembuangannya dari jam 6 sampai 6 pagi itu yang dapat kita informasikan kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian mengenai penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur pengelolaan sampah yang ada di Pantai Kampung Nelayan Oesapa di mulai dari masyarakat membuang sampah ke TPS-TPS yaitu dari jam 06:00 sore sampai 06:00 pagi. terkait pengelolaan sampah yang ada di Pantai Kampung Nelayan Oesapa.

Hal ini diperkuat dengan Gambar 7 Petugas Kebersihan mengangkut sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Jalan Timor Raya tepatnya depan ATM BRI Oesapa. Sedangkan Gambar 8 yaitu papan Himbauan dari Pemerintah Daerah Kota Kupang, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan IFAD yang dipasang pada pantai oesapa, kampung Nelayan, untuk masyarakat dan pengunjung pantai tidak membuang sampah di pantai.



Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang sudah menjalankan tugasnya terkait pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) namun karena tidak adanya TPS di

kampung Nelayan, masyarakat harus menunggu truk pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota yang beroperasi setiap hari rabu dan sabtu mulai jam 02:00 siang, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Pasal 15 ayat 1-4, yaitu : (1) Dinas yang bertanggungjawab wajib melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup. (2) Pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup. (3) Kegiatan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Dinas yang bertanggungjawab. (4) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).⁵⁰

5.1.2 Penyediaan informasi yang jelas tentang biaya terkait pengelolaan sampah

Adapun Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab terkait pengelolaan sampah sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Yeri Padji Kana selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang :⁵¹

⁵⁰ Pasal 15 ayat 1-4 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Yeri Padji Kana selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

“Biaya sampah, kalau biaya kita tidak ada. Jadi ada truk yang kita tempuh ada yang kita angkut langsung. Kalau sesuai perda itu kita mengangkut sampah rumah tangga, kita lihat bahwa itu tidak hanya sampah rumah tangga saja dari perusahaan dan instansi, oleh karena itu dalam proses pengangkutan kita lakukan juga PKS (perjanjian kerja sama) yang kita lakukan itu memang indikator-indikatornya kita tidak buat tetapi kita cukup lihat potensi sampah yang ada setiap hari. Tergantung kesepakatan, kita nanti angkat sampahnya dan mereka bayar kita. Mereka bayar ongkos angkut itu sudah tidak lagi tunai, mereka itu langsung setor tunai ke bank dan itu dimaksudkan agar supaya tidak ada lagi bocoran-bocoran”.

Selanjutnya menurut Bapak Kiai Kia selaku Lurah Oesapa:⁵²

“Kalau mengenai biaya-biaya kami di kelurahan itu juga tidak ada semuanya dari dinas Lingkungan hidup dan kebersihan kota Kupang, kalau yang di area pasar Oesapa dan Pantai Warna itu memang ada biayanya, hanya dikelola secara mandiri oleh pengelola pasar. Retribusi yang ada untuk yang memungut sampah, mengangkut sampah, biayanya kalau tidak salah satu juta perbulan untuk dua orang, untuk tukang sapu dan tukang angkut sampah, kalau secara keseluruhan di Pantai Kampung Nelayan tidak ada biaya penegelolaan sampah. Tanggung jawab bersama terkait tata kelola sampah itu pemerintah bersama-sama semua elemen termasuk LSM dan masyarakat untuk bertanggungjawab mengenai sampah, karena yang menghasilkan sampah itu dari masyarakat sehingga diharapkan agar tata kelola mulai dari masyarakat akan lebih efektif.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian mengenai penyediaan informasi yang jelas mengenai biaya terkait pengelolaan sampah pantai yang ada di Kelurahan Oesapa dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak ada sama sekali dana operasionalnya dari masyarakat, sedangkan untuk biaya retribusi sampah dipasar di kelola secara mandiri oleh pengelola pasar Oesapa.

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang belum menjalankan penyediaan informasi yang jelas tentang biaya pengelolaan sampah Menurut SNI-T-12-1991-03 tentang Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan,

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Kiai Kia selaku Lurah Oesapa

biaya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan serta pergantian peralatan. Perbandingan biaya pengelolaan dari biaya total pengelolaan sampah sebagai berikut :

- ✓ Biaya pengumpulan 20 % - 40 %
- ✓ Biaya pengangkutan 40 % - 60 %
- ✓ Biaya pembuangan akhir 10% - 30 %.

Biaya pengelolaan persampahan diusahakan diperoleh dari masyarakat (80%) dan Pemerintah Daerah (20%) yang digunakan untuk pelayanan umum antara lain: penyapuan jalan, pembersihan saluran dan tempat-tempat umum.⁵³

5.2 Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁵⁴

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui: a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran dalam proses perumusan kebijakan dan strategi penanganan sampah; b. pelaksanaan penanganan sampah secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan dinas yang bertanggungjawab dan/atau bekerjasama dengan mitra yang ditunjuk oleh Walikota; c. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau

⁵³ SNI-T-12-1991-03 tentang Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

⁵⁴ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

bekerjasama dengan dinas yang bertanggungjawab; d. pemberian informasi tentang dugaan adanya pelanggaran kewajiban dalam penanganan sampah kepada pejabat pengawas; e. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam penanganan sampah. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Adapun Partisipasi dalam pengelolaan sampah Pantai oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Kupang, antara lain :

- ✓ Kemampuan masyarakat dan civil society untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan bersama pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang) terkait tata kelola sampah
- ✓ Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances* terkait tata kelola sampah

5.2.1 Kemampuan masyarakat dan civil society untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan bersama pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang) terkait tata kelola sampah.

Adapun Kemampuan masyarakat dan civil society untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan bersama pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang) terkait tata kelola sampah sebagaimana wawancara dengan Bapak Ruben Rohi

⁵⁵ Pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

selaku Ketua RT 31, Kelurahan Oesapa : ⁵⁶

“Itu yang saya bilang tadi bahwa kita mulai dari RT jadi bagaimana RT itu membangun kerja sama, menyepakati persoalan sampah ini di tingkat RT supaya mereka juga bisa merasa memiliki, jadi mungkin juga akan ada proteksi-proteksi yang akan dilakukan oleh RT, tetapi tanggung jawab itu ada pada RT. Kalau keputusan secara tertulis belum ada, baru hanya ada Perda Nomor 3 dan 4 Tahun 2011 tentang pengurangan dan penanganan sampah”

Selanjutnya menurut Bapak Kiai Kia selaku Lurah Oesapa: ⁵⁷

“Kalau keterlibatan masyarakat pernah di RT 18 dan RT 03. Saya pernah pergi ke RT 03 (Samping SPBU Oesapa tepatnya di belakang Gereja Nazaret Oesapa) ada tumpukan sampah itu saya minta kerja sama-sama setelah itu kita buat kesepakatan untuk bersama-sama mengawasi siapa lagi yang buang sampah di situ, itu dilaporkan ke saya dan itu efektif, tempat itu tidak sekotor yang kemaren, tidak bersih benar tetapi tingkat kepadatan sampah sudah tidak ada lagi. Ada juga di RT 18,19 dan 20 itu pernah mereka telpon saya kita sama-sama untuk rapat karena di depan jalan itu masyarakat membuang sampah memenuhi badan jalan, jadi menghalangi akses jalan, masyarakat bersama kelurahan membuat tata tertib, butuh pengawasan saja tapi TPS kalau sudah penuh diharapkan membuang sampah ke TPS lain.”

Selanjutnya menurut Bapak Samsudin selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) 25

Kelurahan Oesapa: ⁵⁸

“Setiap kali musrembang, setiap kelurahan kan sudah ajukan itu itu semua. Kendala kita di lahan. Lahan dari pemerintah kelurahan itu yang dibuat TPS kalau lahan masyarakat untuk dibuat TPS itu tidak ada. Contohnya di depan rumah saya ini mau buat TPS, terus yang mengangkut sampah siapa? Ada Bangkai binatang buang disitu baunya kita yang hirup. Orang dari tempat lain juga membuang sampah di situ.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian menunjukkan

⁵⁶ Hasil wawancara Ruben Rohi selaku Ketua RT 31, Kelurahan Oesapa

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Kiai Kia selaku Lurah Oesapa

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudin selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) 25 Kelurahan Oesapa

bahwa tidak ada partisipasi masyarakat mengenai kemampuan masyarakat dan civil society untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan bersama pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang) terkait tata kelola sampah.

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang belum menjalankan tugasnya dengan baik terkait pengangkutan sampah yang ada di Pantai Oesapa Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Pasal 7 dan 8 tentang Hak dan Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang yaitu : Pasal 7 (1) Dalam penyelenggaraan pengurangan sampah, masyarakat dan pelaku usaha berhak: a. mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu; b. berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan; c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu; d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan kegiatan pengurangan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan hidup. (2) Sebagai konsekuensi dari pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi penyelenggaraan pengurangan sampah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak dan konsekuensi pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Walikota. Pasal 8 (1) Masyarakat dan pelaku usaha wajib menangani sampah dengan cara yang aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pelaku usaha wajib: a. mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya; dan b.

menangani sendiri sampah kemasan dan/atau produknya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.⁵⁹

5.2.2 Peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances* terkait tata kelola sampah

Adapun peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances* terkait tata kelola sampah sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Yulianus Wellem Pally selaku Kabit penataan dan pengelolaan sampah B3 Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Kupang:⁶⁰

Kalau keputusan secara tertulis belum ada, baru hanya ada Perda Nomor 3 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Jawaban Senada juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Mansur Dokeng Ketua Nelayan:⁶¹

⁵⁹ Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yulianus Wellem Pally selaku Kabit penataan dan pengelolaan sampah B3 Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Kupang

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Lurah Oesapa, Bapak Kiai Kia.

Tidak ada peraturan sebagai media *check and balance* masih acuannya memakai PERDA No. 3 dan 4 Tahun 2011, kalau keterkaitan dengan pengawasan, saya sering berbicara dengan masyarakat, saya meminta untuk mengawasi masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Mengenai aturan *check and balance* belum ada.

Selanjutnya menurut Bapak Sukri, selaku warga RT 31 Kelurahan Oesapa:⁶²

Terkait peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances* tidak ada sama sekali seharusnya ada untuk menilai kinerja aparat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Penanganan Sampah Pantai di Oesapa.

Selanjutnya menurut Bapak Nixon Bais, selaku warga RT 25 Kelurahan Oesapa:⁶³

Tidak ada peraturan sebagai media *check and balance*, Kita mau mengontrol pemerintah dengan cara apa, saran atau medianya tidak disediakan, kita dengar dari RT atau RW saja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media *check and balances* terkait tata kelola sampah yang ada hanya Perda Nomor 3 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Sukri, warga RT 31 Kelurahan Oesapa

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Nixon Bais, selaku warga RT 25 Kelurahan Oesapa

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana prinsip aspek peraturan pengelolaan persampahan menurut Hartoyo berupa peraturan-peraturan daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan yang meliputi :

- ✓ Perda yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan.
- ✓ Perda mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan.
- ✓ Perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembayaran retribusi.

5.3 Akuntabilitas

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengurangan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan hidup.⁶⁴ Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas: a. menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pengurangan sampah; b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi berkaitan dengan pengurangan sampah; c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan sampah; d. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengurangan sampah; e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil kegiatan pengurangan sampah; f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat berkaitan dengan pengurangan sampah; dan g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam

⁶⁴ Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

penyelenggaraan pengurangan sampah.⁶⁵

Adapun Akuntabilitas dalam pengelolaan sampah Pantai oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Kupang, antara lain,

- ✓ Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas
- ✓ Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel terkait tata kelola sampah

5.3.1 Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel terkait tata kelola sampah

Adapun kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel terkait tata kelola sampah sebagaimana hasil wawancara dengan Kabit penataan dan penelolan Sampah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Kota Kupang Bapak Yulianus Wellem Pally :⁶⁶

“Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas terkait tata kelola sampah, kami akui sendiri bahwa belum di backup dengan biaya dan infrastruktur yang baik sehingga target yang kita inginkan itu memang belum tercapai. Kalau kota ini ingin bersih, pertama itu kesadaran masyarakat dulu dalam hal buang sampah, mengumpulkan sampah di tempat-tempat sampah dan yang paling penting jam buang sampah itu dari jam 06:00 sore sampai jam 06:00 pagi, lewat dari jam tersebut masyarakat tidak boleh membuang sampah lagi. Tenaga di lapangan masih kurang, karena dari 190 lebih titik sampah itu tidak bisa dilayani oleh sekitar 150 orang, tidak bisa dan kita juga kekurangan armada. Kami selalu

⁶⁵ Ibid. Pasal 5

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Kabit penataan dan penelolan Sampah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Kota Kupang Bapak Yulianus Wellem Pally

berusaha semaksimal mungkin, walaupun kita ada keterbatasan. Makanya pada pagi hari jam 04:30 kita melakukan apel agar mencari tau kekuatan kita, berapa orang yang masuk, berapa orang yang sakit sehingga kita bisa menyiapkan tenaga kalau di sana kurang, dari sini kita bisa lari ke sana karena sampah di sana banyak. Jadi cabut pasang Jadi cabut pasang begitu.”

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Kupang Bapak Yeri Padji Kana: ⁶⁷

“Kita ingin membangkitkan kesadaran masyarakat, bahwa sampah itu sebetulnya bukan masalah pemerintah, tetapi masalah semua orang, misalnya kotor di sini jadi itu tanggung jawabnya lurah, atau tanggung jawab pemerintah, itu tanggung jawab kita semua”

Selanjutnya wawancara dengan Lurah Oesapa, Bapak Kiai Kia: ⁶⁸

“Pertanyaan itu paling bagus ditanyakan ke Dinas karena di kami tidak ada biaya operasional terkait Tata Kelola Pengelolaan Sampah Pantai yang ada di Kelurahan Oesapa “

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan mengenai kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel terkait tata kelola diperoleh kesimpulan bahwa belum mencapai target yang diharapkan karena kurangnya biaya/anggaran serta infrastruktur yang mendukung.

Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang terkait kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang Bapak Yeri Padji Kana

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Lurah Oesapa, Bapak Kiai Kia

pelaksanaan misi agar akuntabel dalam pengelolaan sampah pantai Kampung Nelayan di kelurahan Oesapa belum optimal hal ini berbanding terbalik dengan visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang yaitu terwujudnya kota Kupang sebagai kota yang bersih, hijau dan asri dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan.